



# BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 892/183 /BKPSDM.IV/2024

T E N T A N G

## **PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

### **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai surat dari Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor : 2538/UNIMUS/KET.PD/2024 tanggal 21 Mei 2024 Perihal : Surat keterangan pengembalian;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Darah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/144/BKPP.II/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat a.n. IDA FARIDA KOMALA, S.Kep.,Ns pada Program Magister Keperawatan Reguler pada Universitas Muhammadiyah Semarang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/144/BKPP.II/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat a.n. IDA FARIDA KOMALA, S.Kep.,Ns pada Program Magister Keperawatan Reguler pada Universitas Muhammadiyah Semarang

KEDUA : Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2024** menempatkan Pegawai Negeri Sipil dibawah ini pada Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun :

Nama : **IDA FARIDA KOMALA, S.Kep.,Ns**  
NIP : 198208292006042010  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, (III/c)  
Pendidikan : Magister Keperawatan

KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal, **28** Juni 2024

**Pj. Bupati Kotawaringin Barat,**

  
  
**Budi Santosa**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat Up. Bidang Pengangkatan dan Mutasi;
3. Direktur RSUD Sultan Imanuddin di Pangkalan Bun;